

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Laman Whatsapp di Kampung Tebaci Jakarta Barat

***Vanya Ayu Andini, Agus Ariadi**

Universitas Terbuka, Indonesia

*Email: vanyaayu26@gmail.com, ariadiagus1@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the rampant defamation in cyberspace along with the massive use of Whatsapp, especially in Kampung Tebaci, West Jakarta. The purpose of this study is to analyze regulations and identify obstacles and challenges in the implementation of Restorative Justice to defamation cases through Whatsapp in Tebaci Village. The research method used is empirical juridical with a sociological juridical approach, through in-depth interviews and literature studies. The legal basis used in the implementation of Restorative Justice includes the provisions of the new Criminal Code, the new ITE Law, Police Regulation Number 8 of 2021, and the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. The findings of this study show that the Restorative Justice approach is more suitable to be applied to complaints based on social relations because the main goal is not punishment, but the restoration of social relations that focuses on dialogue, mediation, and peace. In its implementation, it involves the Neighborhood Unit, Neighborhood Unit, National Police Headquarters, TNI Binmas, perpetrators, victims, families of perpetrators and victims until a peace agreement is reached. Meanwhile, the implementation of Restorative Justice in Tebaci Village still experiences obstacles and challenges, such as the egos of the disputing parties, dense settlement conditions, and the absence of technical guidelines for penal mediation in densely populated areas. Therefore, specific regulations, digital conflict mediation training for community institutions in Tebaci Village are needed, and improving people's digital literacy.

Keywords: Restorative Justice; Defamation; Whatsapp; Criminal Mediation.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencemaran nama baik di ruang siber seiring masifnya penggunaan Whatsapp, terutama di Kampung Tebaci, Jakarta Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis regulasi serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus pencemaran nama baik melalui Whatsapp di Kampung Tebaci. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi Restorative Justice mencakup ketentuan KUHP baru, UU ITE baru, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice lebih sesuai diterapkan pada delik aduan berbasis relasi sosial karena tujuan utamanya bukan penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial yang berfokus pada dialog, mediasi, dan perdamaian. Dalam pelaksanaannya, melibatkan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Babinsa Polri, Binmas TNI, pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban hingga tercapainya kesepakatan damai. Sedangkan untuk penerapan Restorative Justice di Kampung Tebaci masih mengalami hambatan dan tantangan, seperti ego para pihak yang berselisih, kondisi pemukiman padat, serta ketiadaan panduan teknis untuk mediasi penal di kawasan padat penduduk. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang spesifik, pelatihan mediasi konflik digital bagi lembaga kemasyarakatan Kampung Tebaci, dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Restorative Justice; Pencemaran Nama Baik; Whatsapp; Mediasi Penal.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi sosial dan komunikasi masyarakat. Integrasi internet dengan berbagai perangkat digital memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, masif, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Transformasi tersebut semakin menguat seiring berkembangnya konsep Society 5.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, ruang digital tidak lagi dipandang sebagai sarana komunikasi semata, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang membentuk pola hubungan antarindividu dalam masyarakat.¹

Di Indonesia, perkembangan teknologi digital ditandai dengan tingginya tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial. Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai lebih dari 221 juta jiwa atau sekitar 79,5 persen dari total populasi nasional.² Salah satu platform komunikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, yang berfungsi tidak hanya sebagai media pertukaran pesan pribadi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi kelompok dalam lingkungan keluarga, organisasi, komunitas, maupun masyarakat lokal. Kemudahan penyebaran informasi melalui aplikasi tersebut di satu sisi memperkuat konektivitas sosial, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya konflik hukum akibat penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Manuel Castells yang menyatakan bahwa masyarakat kontemporer telah berkembang menjadi *network society*, yaitu masyarakat yang hubungan sosialnya dibangun melalui jaringan komunikasi digital.³ Dalam masyarakat jaringan, informasi dapat disebarluaskan secara cepat kepada khalayak luas tanpa melalui mekanisme verifikasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ruang digital rentan menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian, hoaks, perundungan siber (*cyberbullying*), maupun pencemaran nama baik (*defamation*). Akibatnya, konflik yang awalnya terjadi di ruang virtual sering kali berkembang menjadi konflik sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering muncul dalam komunikasi digital adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Secara normatif, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dari berbagai bentuk serangan yang dilakukan melalui media elektronik.⁴ Namun demikian, penerapan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) sering kali dinilai belum mampu menyelesaikan akar konflik yang terjadi,

¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pendidikan Indonesia di Era Society 5.0 (Jakarta: Kemendikbudristek, 2021), 64.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 (Jakarta: APJII, 2024), 12.

³ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), 469.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terutama dalam perkara pencemaran nama baik yang melibatkan hubungan sosial yang dekat antara pelaku dan korban.

Menurut Howard Zehr, sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman cenderung menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga mengabaikan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak secara langsung.⁵ Dalam perkara pencemaran nama baik, pidana penjara tidak selalu mampu memulihkan nama baik korban maupun memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak. Bahkan dalam beberapa kasus, proses peradilan justru memperpanjang konflik dan memperbesar polarisasi di antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian, dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial melalui konsep Restorative Justice.

Secara konseptual, Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.⁶ Pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian korban dan harmonisasi hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Di Indonesia, implementasi Restorative Justice memperoleh legitimasi yang semakin kuat melalui berbagai regulasi, antara lain Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Alternative Dispute Resolution, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.⁷

Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek normatif penerapan Restorative Justice dalam perkara pencemaran nama baik di ruang siber serta efektivitas kebijakan kepolisian dalam penyelesaian perkara ITE.⁸ Kajian yang secara khusus menelaah implementasi Restorative Justice pada konflik pencemaran nama baik yang terjadi dalam komunitas masyarakat lokal melalui grup WhatsApp masih relatif terbatas. Padahal karakteristik konflik yang terjadi dalam komunitas lokal memiliki kompleksitas tersendiri karena pelaku dan korban biasanya memiliki hubungan sosial yang berkelanjutan sebagai tetangga, kerabat, atau anggota komunitas yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menghentikan proses hukum, tetapi juga memulihkan kohesi sosial yang terganggu akibat konflik digital.

Kondisi tersebut terlihat pada masyarakat Kampung Tebaci, Jakarta Barat. Sebagai kawasan permukiman padat penduduk dengan intensitas komunikasi digital yang tinggi melalui grup WhatsApp warga, berbagai bentuk perselisihan yang bermula dari

⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (New York: Good Books, 2015), 19.

⁶ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Hartanto Hartanto, Djoko Budiarto, dan Hyronimus Rhiti, "Penerapan Restorative Justice Kepolisian terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 95–109; Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo, dan Jeferson Kameo, *Keadilan Restoratif sebagai Kaidah Hukum: Menurut Teori Keadilan Bermartabat dan Mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

pertukaran pesan digital berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa kasus, penyebaran informasi yang dianggap merendahkan atau menyerang kehormatan individu memicu tuduhan pencemaran nama baik yang tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antarwarga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan Restorative Justice menjadi alternatif penyelesaian yang relevan karena mampu mengakomodasi kebutuhan hukum sekaligus menjaga harmonisasi sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi dan implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui WhatsApp pada masyarakat Kampung Tebaci, Jakarta Barat, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum pidana siber dan Restorative Justice, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang terjadi di ruang digital berbasis komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode hukum empiris dipilih karena penelitian berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat (*law in action*), khususnya terkait implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media WhatsApp di Kampung Tebaci, Jakarta Barat. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*law in books*) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, sehingga dapat diketahui efektivitas, hambatan, dan tantangan penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara, seperti aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta pihak yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Adapun data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan implementasi Restorative Justice, evaluatif untuk menilai efektivitas penerapannya dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, serta preskriptif untuk merumuskan rekomendasi hukum yang dapat diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu menghubungkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan guna memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Kampung Tebaci

Perkembangan teknologi dan informasi melalui Revolusi industri 4.0 bukan hanya mengubah cara komunikasi masyarakat melainkan juga membawa dampak buruk, yaitu menjadikan perkembangan ini sebagai sarana untuk melakukan perbuatan kriminal dengan dibungkus modus tertentu yang bervariasi dan sistematis.⁹ Hal ini dikarenakan betapa luas dan cepatnya ruang lingkup siber yang merambat ke seluruh dunia, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum untuk mengatasi sengketa hukum baru di ruang siber, salah satunya adalah kasus pencemaran nama baik pada laman Whatsapp. Menurut Pardede & Eko Suponyono (2016) tindak pidana pencemaran nama baik menargetkan perbuatan sengaja yang menyerang kehormatan atau nama baik individu dengan memberikan tuduhan palsu yang disebarluaskan kepada publik, baik secara konvensional maupun digital.¹⁰ Hal ini diatur Pasal 433 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000”.¹¹ Jika dilihat lebih lanjut, penjelasan mengenai kategori II pada Pasal 433 ayat 1 KUHP ini termaktub dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman diperberat menjadi paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum yang diatur dalam ayat 2, sedangkan, Pasal 434 menambah sanksi apabila pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan kepada korban.¹²

Dalam ranah Teknologi dan Informasi, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus melarang perbuatan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, dengan rujukan penafsiran kepada Pasal 433 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹² Perihal sanksi diatur dalam Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), penjelasan dari Pasal-Pasal ini memberikan gambaran betapa besarnya dampak perbuatan menuduh sesuatu tanpa dasar yang jelas terhadap seseorang di ruang siber.

⁹ T.P. Gomgom Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, 2020, p.38

¹⁰ Edwin Pardede, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter,” n.d.p.14

¹¹ Christina Renata Auli, “Bunyi Pasal 433 KUHP Baru Tentang Pencemaran Nama Baik,” Hukum Online, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/>.

¹² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

Secara materiil, hukum positif yang berlaku di Indonesia memasukkan pencemaran nama baik ke dalam delik aduan (*klacht delic*) yang secara tegas diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.¹³ Sebagaimana Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU/-XXII/2024 menegaskan bahwasanya antara Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan larangan pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bentuk tindak pidana aduan (delik aduan), artinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila korban setuju untuk mengajukan penuntutan terhadap pelaku dan dapat menjadi gugur seketika apabila korban mencabut aduan tersebut setelah kesepakatan damai antara korban dan pelaku telah tercapai.¹⁴ Delik ini tidak dapat digunakan oleh instansi pemerintahan, lembaga publik, korporasi, profesi yang menjadi korban atas pencemaran nama baik, maka kategori yang sudah disebutkan ini tidak dapat menjadi seorang pelapor yang dilakukan melalui media elektronik. Sebab hanya pencemaran yang sifatnya “individu” yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait tindak pidana terhadap dirinya sendiri dan bukan perwakilannya.

Konsep delik aduan di ruang lingkup siber sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur delik pencemaran nama baik pada Pasal 433 dan terkait mekanisme penuntutannya diatur dalam ketentuan Pasal 440 KUHP menjabarkan bahwasanya Tindak Pidana yang dimaksud Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika korban Tindak Pidana tidak mengajukan pengaduan. Lebih lanjut, secara formil pada tingkat penyidikan kepolisian, delik aduan berbasis individu diatur melalui Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 berdasarkan *Restorative Justice*. Berdasarkan Peraturan Kepolisian ini, pelaksanaan *Restorative Justice* harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formilnya ditunjukkan pada adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang terbukti dalam rumusan surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berselisih. Selain tercapainya kesepakatan damai, syarat lain yang harus disanggupi mencakup pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur (Hanifah Febriani, dkk, 2023).¹⁵ Pasal 5 menjabarkan syarat materiil pelaksanaan *Restorative Justice* di kepolisian, yakni:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan

¹³ UU, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2024): 287; Dicky Andika Rauf, Ahamd, and Moh. Rivaldi Moha, “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 601–621, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104.p.610-612>.

¹⁴ HUMAS MKRI, “MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE,” 2025, <https://www.mkri.id/berita/-23133>.

¹⁵ Hanifah Febriani, Carissa Maharani, and Sadida Amalia Izzatul Haq, “Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Mahkamah Agung,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023): 165, <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.15101>.

- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka instrumen hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik pada laman Whatsapp di Indonesia mengutamakan perlindungan terhadap kehormatan individu dan mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan di ruang siber. Dipertegas kembali dengan aturan bahwa pencemaran nama baik termasuk delik aduan dan penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara hukum ini menggambarkan secara jelas fokus hukum pidana modern tidak lagi hanya kepada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial. Menjadi krusial untuk memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik khususnya pada laman Whatsapp harus memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, serta mewujudkan ruang digital yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Temuan normatif tersebut juga didukung oleh hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Rukun Warga (RW) 011, di Kampung Tebaci, Pegadungan, Jakarta Barat, pada Rabu (15/4/2026), yakni Bapak Arif Rahman yang menyatakan bahwa, “Tindak pencemaran nama baik pada fitur status di laman Whatsapp pernah terjadi di wilayah Kampung Tebaci yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan dialog dan mediasi karena perselisihannya tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat memecah belah bangsa”. Observasi tersebut menghasilkan penemuan bahwa upaya penyelesaian perkara hukum ini tidak hanya melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) saja, melainkan juga hadir Binmas Polri dan Babinsa TNI dengan mengedepankan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perselisihan antarwarga di Kampung Tebaci, Jakarta Barat dibandingkan langsung membawanya ke pengadilan (litigasi). Restorative Justice ini digunakan secara khusus sebagai pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.¹⁶

Berangkat dari hasil wawancara tersebut, perselisihan antarwarga terjadi pada saat pelaku mengunggah status di akun Whatsapp-nya yang berisi kalimat tuduhan bahwa korban melakukan tindak pidana pencurian. Mengetahui hal tersebut, korban merasa tidak terima dan melaporkannya kepada Rukun Tetangga (RT) setempat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korban, ketika laporan sampai ke ketua Rukun Tetangga (RT), baik antara pelaku dan korban tidak ingin berdamai, sehingga ketua Rukun Tetangga (RT) tempat korban tinggal mengadukannya kepada Ketua Rukun Warga (RW) 011, Pegadungan, Jakarta Barat, Bapak Arif Rahman untuk dibahas lebih lanjut. Beliau memberikan keterangan bahwa proses penyelesaian perselisihan ini awalnya dilakukan di kediaman ketua RT dan diselesaikan di kediaman RW dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice yang melibatkan aparaturnegara, seperti Binmas (Pembinaan Masyarakat) Polisi Republik Indonesia dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Tentara Nasional Indonesia. Selama proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui fitur status yang tersedia di aplikasi Whatsapp, ketua RT dan RW beserta dengan Binmas dan Babinsa memberikan ruang dialog terbuka untuk kedua belah pihak saling memberikan argumen dan pendapatnya masing-masing, di mana pada tahap dialog ini pelaku merasa korban memang betul melakukan pencurian, akan tetapi pihak korban bersih keras mematahkan tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa pelaku justru mencemarkan nama baik korban karena pelaku tidak dapat

¹⁶ Yoyok Ucu Suyono Dadang Firdiyanto &, *MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2016.p.109

memberikan bukti yang jelas terkait tuduhan tersebut. Setelah saling beradu argumen dan pendapat, akhirnya para pihak yang terlibat seperti pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, ketua RT dan RW, Binmas, dan juga Babinsa mencapai kesepakatan bersama, yakni pelaku harus meminta maaf kepada korban dan mengakui bahwa tuduhan tersebut tidak benar adanya dan hasil dari proses mediasi dirumuskan ke dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat tanda tangan semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam bersama Ketua Rukun Warga (RW) 011, Pegadungan, Jakarta Barat, Bapak Arif Rahman, peneliti dapat mengonfirmasi bahwa di Kampung Tebaci memang benar telah terjadi kasus pencemaran nama baik dalam konteks menuduh korban melakukan pencurian yang melibatkan sesama warga pada laman Whatsapp yang diselesaikan dengan alternatif penyelesaian perkara hukum, yakni Restorative Justice. Tujuannya agar perselisihan antar tetangga dekat ini tidak berlarut-larut dan hubungan kedua belah pihak tetap terjaga. Dengan fakta ini juga memberikan keselarasan subjek hukum dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU/-XXII/2024, di mana perselisihan yang terjadi di ruang siber sifatnya individual yang bertetangga, bukan bagian dari perselisihan publik.

Hambatan Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Kampung Tebaci

Meskipun dalam peraturan di ruang siber telah disediakan tempat untuk menyelesaikan perkara hukum melalui pendekatan mediasi bagi individu, implementasi Restorative Justice di kehidupan masyarakat perkampungan padat mengalami berbagai tantangan yang rumit. Karakteristik sosial warga Kampung Tebaci yang saling bertetangga dekat menyebabkan benturan ego dari ruang privat di aplikasi Whatsapp dapat menyebar dengan cepat meresap ke dalam perpecahan sosial di kehidupan sehari-hari dan permasalahan ini dapat menjadi hambatan utama yang paling menonjol di lapangan. Seperti keterangan Ketua Rukun Warga (RW) 011, Bapak Arif Rahman yang diperoleh melalui wawancara mendalam, peneliti menemukan bahwa hambatan utama penerapan Restorative Justice di Kampung Tebaci adalah adanya adu argumen terkait siapa yang benar dan salah di antara pihak-pihak yang berselisih. Dari sisi pelaku, munculnya hambatan adalah ketika pelaku tetap teguh dengan argumennya bahwa ia memiliki dasar atas tuduhannya mengenai tindakan pencurian yang dilakukan oleh korban, hal ini dapat menimbulkan kebuntuan dalam proses Restorative Justice, karena tidak ada titik temu untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya (Bilondatu, Badu, & Mamu, 2025).¹⁷

Pakar menyatakan bahwa, “Ketergantungan dengan pengakuan kesalahan dari pihak pelaku merupakan salah satu titik kelemahan Restorative Justice, sehingga jika pelaku menolak untuk bertanggung jawab, maka proses penyelesaian perkara hukum ini tidak berjalan efektif.” (Daly, 2021, seperti dikutip dalam Bilondatu, Badu, dan Mamu, 2025).¹⁸ Sedangkan dari sisi korban secara tegas membantah tuduhan yang diberatkan padanya dan merasa harkat dan martabatnya dicoreng tanpa dasar bukti yang jelas. Dari penjelasan sebelumnya, dapat digambarkan bahwasanya masing-masing pihak merasa pendapat dan keterangannya adalah yang paling benar tanpa berusaha untuk saling memberikan ruang diskusi yang sehat. Sifat masyarakat di kawasan padat penduduk ini menunjukkan adanya rasa gengsi sosial yang tinggi, terlihat dari kerasnya kedua belah

¹⁷ Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu, Lisnawaty W. Badu, and Karlin Z. Mamu, “Kendala Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Di Polres Gorontalo,” *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1200–1209, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1913>.

¹⁸ Dhevindhra Aditya Djohn Bilondatu, Lisnawaty W. Badu, and Karlin Z. Mamu.p.1204

pihak mempertahankan argumennya masing-masing yang mengakibatkan proses perdamaian terhambat di tingkat Rukun Tetangga (RT), hingga akhirnya penanganan perkara hukum ini harus diserahkan ke Ketua Rukun Warga (RW) 011, Bapak Arif Rahman dengan melibatkan peran Babinsa dan Binmas.

Karakteristik warga yang berada di pemukiman padat penduduk menjadi salah satu tantangan dari proses implementasi Restorative Justice di Kampung Tebaci, karena kepadatan tersebut dapat memperparah konflik dari ranah privasi berimbas ke kehidupan nyata karena pihak yang berselisih adalah tetangga dekat yang sehari-harinya saling berinteraksi dan bertegur sapa, berbeda dengan kasus pencemaran nama baik yang terjadi di antara para pengguna anonim pada aplikasi hiburan publik seperti Instagram, X, Tiktok, dan Youtube. Menurut Marlina (2025), “Tingginya kepadatan penduduk serta keadaan rumah yang saling berdekatan antar satu dengan yang lain sering kali melahirkan konflik antarwarga karena masalah sederhana yang diperbesar oleh kurangnya ruang dan privasi”.¹⁹ Akibatnya, akan muncul aksi saling sindir-menyindir dalam aktivitas bertetangga, yang tidak hanya memperpanjang ketegangan di antara kedua belah pihak (pelaku dan korban), tetapi juga berpotensi menyebabkan runtuhnya harmonisasi hubungan bertetangga ke depannya.

Selain hambatan dari aspek psikologis dan sosiologis, implementasi Restorative Justice juga harus dihadapkan pada tantangan struktural di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai fasilitator pertama yang menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungannya. Meskipun sudah tersedia Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 pada tingkat makro kepolisian, belum ada instrumen hukum spesifik yang memberikan ketentuan terkait batasan muatan konten digital serta konteks perselisihan digital di kawasan padat penduduk seperti kasus mana yang memang dapat ditangani secara mandiri oleh perangkat lingkungan setempat. Hal ini terlihat dari terhambatnya penyelesaian tindak pencemaran nama baik di tingkat Rukun Tetangga (RT), sehingga perkara hukum harus dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni Rukun Warga (RW) dengan melibatkan Binmas Polri dan Babinsa TNI. Ketiadaan instrumen hukum yang baku ini memberikan tantangan berlebih dalam mengimplementasikan pendekatan mediasi penal di tingkat pemukiman padat penduduk, sehingga rentan dipengaruhi oleh opini pribadi, ketidakpastian hukum, subjektivitas, adanya pihak ketiga yang ikut campur, dan ego masing-masing pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui WhatsApp di Kampung Tebaci, Jakarta Barat, merupakan pendekatan yang efektif dan relevan dalam menangani konflik hukum yang terjadi di ruang siber berbasis komunitas. Implementasi pendekatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Melalui mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, tokoh masyarakat, RT/RW, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, penyelesaian perkara dapat dicapai melalui kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.

¹⁹ Marlina, “Strategi Mitigasi Permasalahan Permukiman Kumuh Untuk Mendukung Tercapaian SDGS Tujuan 11 SDGS Tentang Kota,” *Geo JPG* 4, no. Desember (2025):p. 451

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Restorative Justice tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hubungan sosial yang terdampak akibat konflik digital. Kesepakatan yang dicapai melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa terbukti mampu meredakan konflik serta menjaga harmonisasi kehidupan bertetangga di lingkungan masyarakat. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang terjadi dalam komunitas lokal memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

Meskipun demikian, implementasi Restorative Justice masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek psikologis, sosiologis, maupun struktural. Tingginya ego, rasa gengsi, dan keengganan para pihak untuk mengakui kesalahan sering kali menghambat proses mediasi. Selain itu, karakteristik permukiman padat penduduk menyebabkan konflik yang bermula di ruang digital mudah berkembang menjadi konflik sosial dalam kehidupan nyata. Ketiadaan pedoman teknis yang spesifik mengenai mediasi penal pada tingkat komunitas juga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penguatan kapasitas mediator komunitas, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penyusunan pedoman mediasi yang lebih operasional menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan penerapan Restorative Justice pada perkara pencemaran nama baik di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Auli, Christina Renata. "Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik." *Hukumonline*, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/>.
- Bilondatu, Dhevindhra Aditya Djohn, Lisnawaty W. Badu, and Karlin Z. Mamu. "Kendala Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo." *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1200–1209. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1913>.
- Febriani, Hanifah, Carissa Maharani, and Sadida Amalia Izzatul Haq. "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2023): 152–168. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.15101>.
- Hartanto, Hartanto, Djoko Budiarto, and Hyronimus Rheti. "Penerapan Restorative Justice Kepolisian terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Digital." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 95–109. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1100>.
- Marlina. "Strategi Mitigasi Permasalahan Permukiman Kumuh untuk Mendukung Tercapainya SDGs Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan." *GeoJPG* 4, no. 2 (2025): 447–459. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v4i2.35766>.
- Pardede, Edwin, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter." [Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, tahun, dan halaman].
- Rauf, Dicky Andika, Ahmad, and Moh. Rivaldi Moha. "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 601–621. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.

Buku

- Firdiyanto, Dadang, and Yoyok Uruk Suyono. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Samarinda: Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Farmaka Tropis Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sinaga, Dahlan, Teguh Prasetyo, and Jeferson Kameo. *Keadilan Restoratif sebagai Kaidah Hukum: Menurut Teori Keadilan Bermartabat dan Mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Siregar, T. P. Gomgom. *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Medan: [Lengkapi Penerbit], 2020.
- Wahyudi, Tri Slamet, Reda Manthovani, Yuli Yuliana Wahyuningsih, Suherman, Sulastris, Satino, Beniharmoni Harefa, et al. *Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.” 2025. <https://www.mkri.id/berita/-23133>.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024.
- Kesiapan Pendidikan Indonesia. “Edcomtech.” 2020.